



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 50/Pid.B/2020/PN Tas

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tais yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I;

1. Nama lengkap : Rinto Hardi als Rinto Bin Zainal;
2. Tempat lahir : Padang Genting;
3. Umur/Tanggal lahir : 31 Tahun/8 Agustus 1988;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Sepakat RT.023 RW. 006 Kelurahan Sawah Lebar Baru Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu atau Desa Batuan Kecamatan Seluma Selatan Kabupaten Seluma;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun;

Terdakwa II;

1. Nama lengkap : Wisdani als Wiswanto als Wek Bin Zainal;
2. Tempat lahir : Padang Genting;
3. Umur/Tanggal lahir : 32 Tahun/12 April 1988;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Pandan Kecamatan Seluma Utara Kabupaten Seluma;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun;

Terdakwa III;

1. Nama lengkap : Mulyo Harjo als Mul Bin Dun Sumat;
2. Tempat lahir : Padang Genting;
3. Umur/Tanggal lahir : 31 Tahun/7 November 1988;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Padang Merbau Kecamatan Seluma Selatan Kabupaten Seluma;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Para Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Setelah Hakim Ketua Majelis menjelaskan mengenai hak Para Terdakwa untuk didampingi Penasihat Hukum Para Terdakwa menyatakan menolak didampingi Penasihat Hukum dan Para Terdakwa menghadap sendiri; Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tais Nomor 50/Pid.B/2020/PN Tas tanggal 13 dan 28 Juli 2020, serta tanggal 6 Agustus 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 50/Pid.B/2020/PN Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 50/Pid.B/2020/PN Tas tanggal 13 Juli 2020 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:
1. Menyatakan Terdakwa I Rinto Hardi Als Rinto Bin Zainal, Terdakwa II Wisdani Als Wiswanto Als Wek Bin Zainal dan Terdakwa III Mulyo Harjo Als Mul Bin Dun Sumat terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dengan Pemberatan," sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUHP;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I Rinto Hardi Als Rinto Bin Zainal, Terdakwa II Wisdani Als Wiswanto Als Wek Bin Zainal masing-masing dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dipotong masa penahanan, dengan perintah agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 3. Menjatuhkan pidana kepada Mulyo Harjo Als Mul Bin Dun Sumat dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dipotong masa penahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Revo Fit Warna Hitam BD 2914 PO dengan Noka : MHIBKII8G341480,dan Nosin : JBKIE1339242;
 - 2) 1(Satu) lembar STNK sepeda motor Honda Revo BD 2941 PO atas nama pemilik di STNK YURIANTO;Dikembalikan kepada saksi Sumardi Bin Jakri (Alm);
 5. Menghukum terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua Ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa setelah mendengar tuntutan dari Penuntut Umum, Para Terdakwa masing-masing menyatakan pembelaan/pledoi secara lisan yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa atas pembelaan/pledoi Para Terdakwa secara lisan tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya dan Para Terdakwa tetap pada pembelaan/pledoinya;

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 50/Pid.B/2020/PN Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Nomor REG.PERK.PDM-34/SELUMA/05/2020 tanggal 10 Juli 2020 sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa I Rinto Hardi Als Rinto Bin Zainal bersama-sama dengan Terdakwa II Wisdani Als Wiswanto Als Wek Bin Zainal dan Terdakwa III Mulyo Harjo Als Mul Bin Dun Sumat. Pada hari Sabtu tanggal 02 Mei 2020 sekira pukul 09.00 WIB atau setidaknya pada bulan Mei tahun 2020 atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2020 bertempat didaerah persawahan di Desa Padang Merbau Kecamatan Seluma Selatan Kabupaten Seluma atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tais Dengan Sengaja Mengambil Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain, Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, Yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa Pada hari Sabtu tanggal 02 Mei 2020 sekira pukul 09.00 WIB pada saat itu Terdakwa Mulyo sedang berada dirumah Terdakwa Mulyo di Desa Padang Merbau Kec. Seluma Selatan Kab. Seluma dan pada saat itu datanglah Terdakwa WISNU dan pada saat itu Terdakwa WISNU berkata kepada Terdakwa Mulyo " MANG AYO KITA MENGAMBIL/MENCURI SEPEDA MOTOR Terdakwa Rinto NGAJAK " dan Terdakwa Mulyo menjawab " AYO " dan setelah itu Terdakwa Mulyo bersama Terdakwa Wisnu kerumah Terdakwa Rinto di Batuan Kelurahan. Sidomulyo Kecamatan. Seluma Selatan Kabupaten. Seluma dan pada saat sampai dirumah Terdakwa rinto, Terdakwa rinto berkata kepada Terdakwa Mulyo dan Terdakwa wisnu " AYO KITA MENGAMBIL/MENCURI SEPEDA MOTOR " dan Terdakwa mulyo menjawab " AYO " dan Terdakwa Rinto menjawab " ARAH MANA MENGAMBIL/MENCURI SEPEDA MOTOR " dan Terdakwa mulyo menjawab " KEMANA KAMU MAU " dan setelah itu Terdakwa Mulyo bersama Terdakwa Rinto dan Terdakwa Wisnu pergi ke arah Desa Pasar Seluma dan pada saat didaerah persawahan di Desa Padang Merbau Kecamatan Seluma Selatan Kabupaten Seluma Terdakwa Mulyo bersama Terdakwa wisnu dan Terdakwa rinto melihat ada 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Revo Fit warna Hitam Nopol BD 2914 PO dengan nomor rangka : MH1JBK118GK341480 dan nomor mesin : JBK1E1339242 milik saksi sumardi;

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 50/Pid.B/2020/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kemudian sekira jam 10.00 WIB Terdakwa mulyo bersama Terdakwa wisnu mengambil tanpa izin barang milik saksi sumardi 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Revo Fit warna Hitam Nopol BD 2914 PO dengan nomor rangka : MH1JBK118GK341480 dan nomor mesin : JBK1E1339242 dengan cara merusak kunci setang sepeda motor menggunakan kunci T yang dibawa oleh Terdakwa wisnu sedangkan Terdakwa rinto mengawasi orang disekitar persawahan;

Bahwa kemudian Terdakwa mulyo bersama Terdakwa wisnu dan Terdakwa rinto membawa 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Revo Fit warna Hitam Nopol BD 2914 PO dengan nomor rangka : MH1JBK118GK341480 dan nomor mesin : JBK1E1339242 ke daerah Kab. Bengkulu Tengah menjualnya sepeda motor 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Revo Fit warna Hitam Nopol BD 2914 PO dengan nomor rangka : MH1JBK118GK341480 dan nomor mesin : JBK1E1339242 sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan hasil dari penjualan 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Revo Fit warna Hitam Nopol BD 2914 PO dengan nomor rangka : MH1JBK118GK341480 dan nomor mesin : JBK1E1339242 Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III bagi dengan rincian sebagai berikut:

Terdakwa I mendapatkan bagian sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), Terdakwa II mendapatkan bagian sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), Terdakwa III mendapatkan bagian sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) para Terdakwa belikan rokok, makanan dan minuman dan setelah itu para Terdakwa pulang kerumah masing-masing;

Bahwa para Terdakwa menerangkan pada saat para Terdakwa bersama-sama mengambil 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Revo Fit warna Hitam Nopol BD 2914 PO dengan nomor rangka : MH1JBK118GK341480 dan nomor mesin : JBK1E1339242 dilakukan tanpa mendapatkan izin dari saksi sumardi selaku pemilik;

Bahwa situasi pada saat para Terdakwa melakukan dugaan pencurian di maksud yaitu cerah, sepi dan siang hari;

Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh para Terdakwa, saksi sumardi mengalami kerugian materiil lebih kurang sekitar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan menyatakan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 50/Pid.B/2020/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Sumardi Bin Alm. Jakri, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangan Saksi dalam BAP adalah benar;
- Bahwa Saksi diperiksa dan dimintai keterangan oleh penyidik atas hilangnya 1 (satu) unit sepeda motor milik Saksi merk Honda Revo Fit warna hitam dengan nomor polisi BD 2914 PO dengan nomor rangka MH1JBK118GK341480 dan nomor mesin JBK1E339242;
- Bahwa Saksi kehilangan sepeda motor tersebut pada hari Sabtu, tanggal 2 Mei 2020, sekitar pukul 12.00 WIB, di lokasi persawahan Desa Padang Merbau Kecamatan Seluma Selatan Kabupaten Seluma;
- Bahwa waktu itu Saksi letakkan dan parkirkan di pinggir sawah Desa Padang Merbau Kecamatan Seluma Selatan Kabupaten Seluma;
- Bahwa Saksi mengetahui sepeda motor Saksi telah hilang ketika Saksi pulang dari sawah, sepeda motor yang Saksi parkirkan dipinggir sawah tidak ada lagi;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 2 mei 2020 sekira pukul 09.00 WIB Saksi dari rumah pergi menuju ke sawah Saksi yang berada di Desa Padang Merbau dengan menggunakan sepeda motor Honda Revo Fit warna hitam milik Saksi yang sesampainya disawah Saksi memarkirkan sepeda motor tersebut dipinggir sawah bersama dengan sepeda motor milik warga lainnya. Kemudian sekira pukul 17.00 WIB ketika Saksi pulang dari sawah sepeda motor Saksi sudah tidak ada lagi diparkiran tersebut. Kemudian Saksi memanggil Saudara Zozi yang pada saat itu sedang bekerja disawah dan Saksi menceritakan bahwa sepeda motor Saksi hilang. Lalu Saya diantar pulang oleh Saudara Zozi. Kemudian Saya menghubungi Saudara Edy dan menceritakan kejadian kehilangan sepeda motor tersebut lalu Saudara Edy datang kerumah Saksi dan setelah itu Saksi melaporkan kejadian kehilangan sepeda motor tersebut ke pihak Kepolisian Polsek Seluma;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa mengambil sepeda motor milik Saksi tersebut karena pada saat itu stang sepeda motor Saksi terkunci;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui alat yang digunakan Para Terdakwa untuk mengambil sepeda motor milik Saksi;
- Bahwa Para Terdakwa tidak meminta izin kepada Saksi untuk mengambil sepeda motor milik Saksi tersebut;

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 50/Pid.B/2020/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sewaktu memarkirkan sepeda motor milik Saksi di pinggir sawah juga di kunci stang;
 - Bahwa yang mengetahui keejadian kehilangan motor milik Saksi adalah Saksi, Saudara Zozi dan Saudara Edi;
 - Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);
 - Bahwa pada saat kejadian tersebut dalam situasi dan kondisi cerah namun sepi;
 - Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor YAMAHA Revo Vit warna Hitam Nomor Polisi BD 2914 PO dengan rangka : MH1JBK118GK341 dan nomor mesin : JBK1E1339242, adalah sepeda motor milik Saksi yang hilang yang diambil oleh Para Terdakwa;
 - Bahwa barang bukti berupa 1(Satu) lembar STNK sepeda motor Honda Revo BD 2941 PO atas nama pemilik di STNK YURIANTO, adalah STNK motor milik Saksi yang hilang;
 - Bahwa sepeda motor milik Saksi tersebut memiliki ciri-ciri khusus yaitu di blok mesin telah rusak dan ada tempelan bekas lasan;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut Para Terdakwa memberikan pendapat benar dan menyatakan tidak keberatan;
2. Saksi Darwin Jерpin Marpaung Bin K. Marpaung, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangan Saksi dalam BAP adalah benar;
 - Bahwa Saksi diperiksa dan dimintai keterangan oleh penyidik atas hilangnya 1 (satu) unit sepeda motor milik Saksi Sumardi Bin Alm. Jakri;
 - Bahwa kehilangan sepeda motor tersebut pada hari Sabtu, tanggal 2 Mei 2020, sekitar pukul 12.00 WIB, di lokasi persawahan Desa Padang Merbau Kecamatan Seluma Selatan Kabupaten Seluma;
 - Bahwa Saksi bekerja sebagai Anggota Polsek Seluma dan Saksi merupakan anggota tim operasional 3 C (curat, curas dan curanmor) dan hubungan Saksi dalam perkara ini adalah Saksi yang melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa yang mengambil sepeda motor milik Saksi Sumardi Bin Alm. Jakri;
 - Bahwa yang ditangkap terkait hilangnya sepeda motor milik Saksi Sumardi Bin Alm. Jakri yaitu Terdakwa I Rinto Hardi Alias Rinto Bin Zainal, Terdakwa II Wisdani Alias Wiswanto Alias Wek Bin Zainal dan Terdakwa III Mulyo Harjo Alias Mul Bin Dun Sumat;
 - Bahwa Para Terdakwa ditangkap ditempat yang berbeda-beda, yakni Terdakwa I Rinto Hardi Alias Rinto Bin Zainal ditangkap di Kecamatan Sukaraja, Terdakwa II Wisdani Alias Wiswanto Alias Wek Bin Zainal ditangkap di Kota Bengkulu dan Terdakwa III Mulyo Harjo Alias Mul Bin

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 50/Pid.B/2020/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dun Sumat ditangkap di rumahnya di Desa Padang Merbau Kecamatan Seluma Selatan Kabupaten Seluma;

- Bahwa barang yang diambil oleh Para Terdakwa adalah 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo Fit warna hitam dengan nomor polisi BD 2914 PO dengan nomor rangka MH1JBK118GK341480 dan nomor mesin JBK1E339242;
 - Bahwa menurut keterangan Para Terdakwa cara mereka mengambil sepeda motor milik Saksi Sumardi Bin Alm. Jakri yaitu dengan cara merusak kunci stang menggunakan kunci T;
 - Bahwa alat yang digunakan Para Terdakwa mengambil sepeda motor milik Saksi Sumardi Bin Alm. Jakri yaitu kunci T;
 - Bahwa Para Terdakwa tidak memilik izin untuk mengambil sepeda motor milik Saksi Sumardi Bin Alm. Jakri tersebut;
 - Bahwa Saksi dan tim operasional 3C (curat, curas dan curanmor) mengetahui bahwa Para Terdakwa yang mengambil sepeda motor milik Saudara Sumardi berdasarkan penyelidikan tim dilapangan serta dari keterangan Terdakwa I Rinto Hardi Alias Rinto Bin Zainal yang sudah kami tangkap terlebih dahulu;
 - Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi Sumardi Bin Alm. Jakri mengatakan mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);
 - Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor YAMAHA Revo Vit warna Hitam Nomor Polisi BD 2914 PO dengan rangka: MH1JBK118GK341 dan nomor mesin: JBK1E1339242 tersebut diakui Saksi Sumardi Bin Alm. Jakri adalah miliknya;
 - Bahwa barang bukti berupa 1(Satu) lembar STNK sepeda motor Honda Revo BD 2941 PO atas nama pemilik di STNK YURIANTO, diakui oleh Saksi Sumardi Bin Alm. Jakri adalah STNK motor miliknya yang hilang;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut Para Terdakwa memberikan pendapat benar dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
Terdakwa I Rinto Hardi als Rinto Bin Zainal;

- Bahwa Terdakwa I sebelumnya pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangan Terdakwa dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP Penyidik) adalah benar;
- Bahwa Terdakwa I dihadirkan di sidang ini karena mengambil barang milik orang lain tanpa izin;
- Bahwa Terdakwa I bersama dengan kawan-kawan yang bernama Terdakwa II Wisdani Alias Wiswanto Alias Wek Bin Zainal dan Terdakwa III Mulyo Harjo Alias Mul Bin Dun Sumat, mengambil 1 (satu) unit sepeda

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 50/Pid.B/2020/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor merk Honda Revo Fit warna hitam dengan nomor polisi BD 2914 PO dengan nomor rangka MH1JBK118GK341480 dan nomor mesin JBK1E339242;

– Bahwa Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II Wisdani Alias Wiswanto Alias Wek Bin Zainal dan Terdakwa III Mulyo Harjo Alias Mul Bin Dun Sumat mengambil sepeda motor tersebut pada hari Sabtu tanggal 2 Mei 2020 sekira pukul 12.00 WIB di daerah persawahan Desa Padang Merbau Kecamatan Seluma Selatan Periukan Kabupaten Seluma;

– Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 2 Mei 2020 sekira pukul 09.30 WIB Terdakwa I sedang berada dirumah Terdakwa I di Batuan Kelurahan Sido Mulyo Kecamatan Seluma Selatan Kabupaten Seluma. Pada saat itu datang Terdakwa II Wisdani Alias Wiswanto Alias Wek Bin Zainal dan Terdakwa III Mulyo Harjo Alias Mul Bin Dun Sumat berkunjung kerumah Terdakwa I. Kemudian ketika kami mengobrol Terdakwa I mengajak Terdakwa II Wisdani Alias Wiswanto Alias Wek Bin Zainal dan Terdakwa III Mulyo Harjo Alias Mul Bin Dun Sumat untuk mengambil sepeda motor dan mereka bersedia. Kemudian kami berangkat menuju kearah Desa Pasar Seluma dan ketika melewati daerah persawahan di Desa Padang Merbau Kecamatan Seluma Selatan Kabupaten Seluma kami melihat sepeda motor yang terparkir dipinggir sawah. Kemudian Terdakwa II Wisdani Alias Wiswanto Alias Wek Bin Zainal dan Terdakwa III Mulyo Harjo Alias Mul Bin Dun Sumat langsung mengambil sepeda motor tersebut dengan merusak kunci stang sepeda motor menggunakan kunci T yang dibawa oleh Terdakwa II Wisdani Alias Wiswanto Alias Wek Bin Zainal sedangkan Terdakwa I mengawasi keadaan sekitar. Kemudian kami langsung membawa sepeda motor tersebut ke daerah Kabupaten Bengkulu Tengah dan menjual sepeda motor tersebut dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan hasil penjualan sepeda motor tersebut kami bagi sama rata yang mana masing-masing dari kami mendapat bagian sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan sisa sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kami belikan makanan, minuman dan rokok. Setelah itu kami bertiga pulang kerumah masing-masing;

– Bahwa Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II Wisdani Alias Wiswanto Alias Wek Bin Zainal dan Terdakwa III Mulyo Harjo Alias Mul Bin Dun Sumat mengambil sepeda motor tersebut dengan cara merusak kunci stang atau kunci kontak sepeda motor tersebut;

– Bahwa alat yang Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II Wisdani Alias Wiswanto Alias Wek Bin Zainal dan Terdakwa III Mulyo Harjo Alias Mul Bin

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 50/Pid.B/2020/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dun Sumat gunakan untuk merusak kunci stang atau kunci kontak sepeda motor tersebut berupa kunci T;

– Bahwa Terdakwa I, dan Terdakwa II Wisdani Alias Wiswanto Alias Wek Bin Zainal juga Terdakwa III Mulyo Harjo Alias Mul Bin Dun Sumat tidak meminta izin kepada Saksi Sumardi Bin Alm. Jakri untuk mengambil sepeda motor milik Saksi tersebut;

– Bahwa tugas Terdakwa II Wisdani Alias Wiswanto Alias Wek Bin Zainal dan Terdakwa III Mulyo Harjo Alias Mul Bin Dun Sumat merusak kunci stang dan mengambil serta menjual sepeda motor sedangkan peran Terdakwa I menunggu dan melihat situasi dan kondisi sekitar;

– Bahwa sepeda motor tersebut kami jual dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan Terdakwa I mendapat bagian uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), Terdakwa II Wisdani Alias Wiswanto Alias Wek Bin Zainal mendapat bagian uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), dan Terdakwa III Mulyo Harjo Alias Mul Bin Dun Sumat mendapat bagian uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan sisa sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kami belikan makanan, minuman dan rokok;

– Bahwa uang hasil dari pembagian tersebut Terdakwa I gunakan untuk membeli keperluan sehari-hari;

– Bahwa yang mempunyai ide pertama kali untuk mengambil sepeda motor tersebut adalah Terdakwa I;

– Bahwa kunci T yang digunakan untuk merusak stang sepeda motor tersebut dibawa oleh Terdakwa II Wisdani Alias Wiswanto Alias Wek Bin Zainal dari rumahnya;

– Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor YAMAHA Revo Vit warna Hitam Nomor Polisi BD 2914 PO dengan rangka : MH1JBK118GK341 dan nomor mesin : JBK1E1339242, adalah sepeda motor yang Para Terdakwa ambil di pinggir sawah;

– Bahwa keadaan pada saat Para Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut siang hari yang cerah dan sepi tidak ada orang disekitarnya;

Terdakwa II Wisdani Alias Wiswanto Alias Wek Bin Zainal;

– Bahwa Terdakwa II sebelumnya pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangan Terdakwa II dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP Penyidik) adalah benar;

– Bahwa Terdakwa II dihadirkan di sidang ini karena mengambil barang milik orang lain tanpa izin;

– Bahwa Terdakwa II bersama dengan kawan-kawan yang bernama Terdakwa I Rinto Hardi als Rinto Bin Zainal dan Terdakwa III Mulyo Harjo Alias Mul Bin Dun Sumat, mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Honda Revo Fit warna hitam dengan nomor polisi BD 2914 PO dengan nomor rangka MH1JBK118GK341480 dan nomor mesin JBK1E339242;

– Bahwa Terdakwa II bersama dengan Terdakwa I Rinto Hardi als Rinto Bin Zainal dan Terdakwa III Mulyo Harjo Alias Mul Bin Dun Sumat mengambil sepeda motor tersebut pada hari Sabtu tanggal 2 Mei 2020 sekira pukul 12.00 WIB di daerah persawahan Desa Padang Merbau Kecamatan Seluma Selatan Periukan Kabupaten Seluma;

– Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 2 Mei 2020 sekira pukul 09.30 WIB Terdakwa II bersama dengan Terdakwa III Mulyo Harjo Alias Mul Bin Dun Sumat berkunjung kerumah Terdakwa I Rinto Hardi als Rinto Bin Zainal di Batuan Kelurahan Sido Mulyo Kecamatan Seluma Selatan Kabupaten Seluma. Kemudian ketika kami mengobrol Terdakwa I Rinto Hardi als Rinto Bin Zainal mengajak Terdakwa II dan Terdakwa III Mulyo Harjo Alias Mul Bin Dun Sumat untuk mengambil sepeda motor dan kami bersedia. Kemudian kami berangkat menuju kearah Desa Pasar Seluma dan ketika melewati daerah persawahan di Desa Padang Merbau Kecamatan Seluma Selatan Kabupaten Seluma kami melihat sepeda motor yang terparkir dipinggir sawah. Kemudian Terdakwa II bersama dengan Terdakwa III Mulyo Harjo Alias Mul Bin Dun Sumat langsung mengambil sepeda motor tersebut dengan merusak kunci stang sepeda motor menggunakan kunci T yang Terdakwa II bawa dari rumah sedangkan Terdakwa I Rinto Hardi als Rinto Bin Zainal mengawasi keadaan sekitar. Kemudian kami langsung membawa sepeda motor tersebut ke daerah Kabupaten Bengkulu Tengah dan menjual sepeda motor tersebut dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan hasil penjualan sepeda motor tersebut kami bagi sama rata yang mana masing-masing dari kami mendapat bagian sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan sisa sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kami belikan makanan, minuman dan rokok. Setelah itu kami bertiga pulang kerumah masing-masing;

– Bahwa Terdakwa II bersama dengan Terdakwa I Rinto Hardi als Rinto Bin Zainal dan Terdakwa III Mulyo Harjo Alias Mul Bin Dun Sumat mengambil sepeda motor tersebut dengan cara merusak kunci stang atau kunci kontak sepeda motor tersebut;

– Bahwa alat yang Terdakwa II bersama dengan Terdakwa I Rinto Hardi als Rinto Bin Zainal dan Terdakwa III Mulyo Harjo Alias Mul Bin Dun Sumat gunakan untuk merusak kunci stang atau kunci kontak sepeda motor tersebut berupa kunci T;

– Bahwa Terdakwa I, dan Terdakwa I Rinto Hardi als Rinto Bin Zainal dan juga Terdakwa III Mulyo Harjo Alias Mul Bin Dun Sumat tidak meminta izin

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 50/Pid.B/2020/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Saksi Sumardi Bin Alm. Jakri untuk mengambil sepeda motor milik Saksi tersebut;

- Bahwa tugas Terdakwa II Wisdani Alias Wiswanto Alias Wek Bin Zainal dan Terdakwa III Mulyo Harjo Alias Mul Bin Dun Sumat merusak kunci stang dan mengambil serta menjual sepeda motor sedangkan peran Terdakwa I menunggu dan melihat situasi dan kondisi sekitar;
 - Bahwa sepeda motor tersebut kami jual dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan Terdakwa II mendapat bagian uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), Terdakwa I Rinto Hardi als Rinto Bin Zainal mendapat bagian uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), dan Terdakwa III Mulyo Harjo Alias Mul Bin Dun Sumat mendapat bagian uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan sisa sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kami belikan makanan, minuman dan rokok;
 - Bahwa uang hasil dari pembagian tersebut Terdakwa II gunakan untuk membeli keperluan sehari-hari;
 - Bahwa yang mempunyai ide pertama kali untuk mengambil sepeda motor tersebut adalah Terdakwa I Rinto Hardi als Rinto Bin Zainal;
 - Bahwa kunci T yang digunakan untuk merusak stang sepeda motor tersebut dibawa oleh Terdakwa II dari rumahnya;
 - Bahwa kunci T yang Terdakwa II bawa adalah kunci T yang Terdakwa III Mulyo Harjo als Mul Bin Dun Sumat buat dan juga yang digunakan Para Terdakwa untuk mengambil sepeda motor lain;
 - Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor YAMAHA Revo Vit warna Hitam Nomor Polisi BD 2914 PO dengan rangka : MH1JBK118GK341 dan nomor mesin : JBK1E1339242, adalah sepeda motor yang Para Terdakwa ambil di pinggir sawah;
 - Bahwa keadaan pada saat Para Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut siang hari yang cerah dan sepi tidak ada orang disekitarnya;
- Terdakwa III Mulyo Harjo als Mul Bin Dun Sumat;**
- Bahwa Terdakwa III sebelumnya pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangan Terdakwa III dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP Penyidik) adalah benar;
 - Bahwa Terdakwa III dihadirkan di sidang ini karena mengambil barang milik orang lain tanpa izin;
 - Bahwa Terdakwa III bersama dengan kawan-kawan yang bernama Terdakwa I Rinto Hardi als Rinto Bin Zainal dan Terdakwa II Wisdani Alias Wiswanto Alias Wek Bin Zainal, mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo Fit warna hitam dengan nomor polisi BD 2914 PO dengan nomor rangka MH1JBK118GK341480 dan nomor mesin JBK1E339242;

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 50/Pid.B/2020/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa III bersama dengan Terdakwa I Rinto Hardi als Rinto Bin Zainal dan Terdakwa II Wisdani Alias Wiswanto Alias Wek Bin Zainal mengambil sepeda motor tersebut pada hari Sabtu tanggal 2 Mei 2020 sekira pukul 12.00 WIB di daerah persawahan Desa Padang Merbau Kecamatan Seluma Selatan Periukan Kabupaten Seluma;
- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 2 Mei 2020 sekira pukul 09.30 WIB Terdakwa III bersama dengan Terdakwa II Wisdani Alias Wiswanto Alias Wek Bin Zainal berkunjung kerumah Terdakwa I Rinto Hardi als Rinto Bin Zainal di Batuan Kelurahan Sido Mulyo Kecamatan Seluma Selatan Kabupaten Seluma. Kemudian ketika kami mengobrol Terdakwa I Rinto Hardi als Rinto Bin Zainal mengajak Terdakwa II Wisdani Alias Wiswanto Alias Wek Bin Zainal dan Terdakwa III untuk mengambil sepeda motor dan kami bersedia. Kemudian kami berangkat menuju kearah Desa Pasar Seluma dan ketika melewati daerah persawahan di Desa Padang Merbau Kecamatan Seluma Selatan Kabupaten Seluma kami melihat sepeda motor yang terparkir dipinggir sawah. Kemudian Terdakwa III bersama dengan Terdakwa II Wisdani Alias Wiswanto Alias Wek Bin Zainal langsung mengambil sepeda motor tersebut dengan merusak kunci stang sepeda motor menggunakan kunci T yang Terdakwa II Wisdani Alias Wiswanto Alias Wek Bin Zainal bawa dari rumah sedangkan Terdakwa I Rinto Hardi als Rinto Bin Zainal mengawasi keadaan sekitar. Kemudian kami langsung membawa sepeda motor tersebut ke daerah Kabupaten Bengkulu Tengah dan menjual sepeda motor tersebut dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan hasil penjualan sepeda motor tersebut kami bagi sama rata yang mana masing-masing dari kami mendapat bagian sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan sisa sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kami belikan makanan, minuman dan rokok. Setelah itu kami bertiga pulang kerumah masing-masing;
- Bahwa Terdakwa III bersama dengan Terdakwa I Rinto Hardi als Rinto Bin Zainal dan Terdakwa II Wisdani Alias Wiswanto Alias Wek Bin Zainal mengambil sepeda motor tersebut dengan cara merusak kunci stang atau kunci kontak sepeda motor tersebut;
- Bahwa alat yang Terdakwa III bersama dengan Terdakwa I Rinto Hardi als Rinto Bin Zainal dan Terdakwa II Wisdani Alias Wiswanto Alias Wek Bin Zainal gunakan untuk merusak kunci stang atau kunci kontak sepeda motor tersebut berupa kunci T;
- Bahwa Terdakwa III, dan Terdakwa I Rinto Hardi als Rinto Bin Zainal dan juga Terdakwa II Wisdani Alias Wiswanto Alias Wek Bin Zainal tidak

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 50/Pid.B/2020/PN Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminta izin kepada Saksi Sumardi Bin Alm. Jakri untuk mengambil sepeda motor milik Saksi tersebut;

– Bahwa tugas Terdakwa II Wisdani Alias Wiswanto Alias Wek Bin Zainal dan Terdakwa III Mulyo Harjo Alias Mul Bin Dun Sumat merusak kunci stang dan mengambil serta menjual sepeda motor sedangkan peran Terdakwa I Rinto Hardi als Rinto Bin Zainal menunggu dan melihat situasi dan kondisi sekitar;

– Bahwa sepeda motor tersebut kami jual dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan Terdakwa III mendapat bagian uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), Terdakwa I Rinto Hardi als Rinto Bin Zainal mendapat bagian uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), dan Terdakwa II Wisdani Alias Wiswanto Alias Wek Bin Zainal mendapat bagian uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan sisa sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kami belikan makanan, minuman dan rokok;

– Bahwa uang hasil dari pembagian tersebut Terdakwa III gunakan untuk membeli keperluan sehari-hari;

– Bahwa yang mempunyai ide pertama kali untuk mengambil sepeda motor tersebut adalah Terdakwa I Rinto Hardi als Rinto Bin Zainal;

– Bahwa kunci T yang digunakan untuk merusak stang sepeda motor tersebut dibawa oleh Terdakwa II dari rumahnya;

– Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor YAMAHA Revo Vit warna Hitam Nomor Polisi BD 2914 PO dengan rangka : MH1JBK118GK341 dan nomor mesin : JBK1E1339242, adalah sepeda motor yang Para Terdakwa ambil di pinggir sawah;

– Bahwa pada saat Saksi Sumardi Bin Alm. Jakri melihat di Kantor Polisi, sepeda motor tersebut adalah milik Saksi Sumardi Bin Alm. Jakri yang hilang, namun kondisinya tidak seperti sebelumnya, yakni lubang kunci kontak rusak

– Bahwa keadaan pada saat Para Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut siang hari yang cerah dan sepi tidak ada orang disekitarnya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah diberikan kesempatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1) 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Fit Warna Hitam BD 2914 PO dengan Noka : MH1JBK118G341480, dan Nosin : JBK1E1339242;
- 2) 1(Satu) lembar STNK sepeda motor Honda Revo BD 2941 PO atas nama pemilik di STNK YURIANTO;

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 50/Pid.B/2020/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan telah disita secara sah menurut hukum, dan dalam persidangan dibenarkan oleh Para Terdakwa maupun saksi-saksi;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan ini segala sesuatu yang tercantum di dalam Berita Acara Persidangan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi, keterangan Para Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa ditangkap ditempat yang berbeda-beda, yakni Terdakwa I Rinto Hardi Alias Rinto Bin Zainal ditangkap di Kecamatan Sukaraja, Terdakwa II Wisdani Alias Wiswanto Alias Wek Bin Zainal ditangkap di Kota Bengkulu dan Terdakwa III Mulyo Harjo Alias Mul Bin Dun Sumat ditangkap di rumahnya di Desa Padang Merbau Kecamatan Seluma Selatan Kabupaten Seluma;
- Bahwa barang yang diambil oleh Para Terdakwa adalah 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo Fit warna hitam dengan nomor polisi BD 2914 PO dengan nomor rangka MH1JBK118GK341480 dan nomor mesin JBK1E339242;
- Bahwa dari keterangan Saksi Darwin Jерin Marpaung Bin K. Marpaung dan Saksi Sumardi Bin Alm. Jakri barang bukti berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor YAMAHA Revo Vit warna Hitam Nomor Polisi BD 2914 PO dengan rangka: MH1JBK118GK341 dan nomor mesin: JBK1E1339242 tersebut adalah milik Saksi Sumardi Bin Alm. Jakri;
- Bahwa dari keterangan Saksi Darwin Jерin Marpaung Bin K. Marpaung dan Saksi Sumardi Bin Alm. Jakri barang bukti berupa 1(satu) lembar STNK sepeda motor Honda Revo BD 2941 PO atas nama pemilik di STNK YURIANTO, diakui oleh Saksi Sumardi Bin Alm. Jakri adalah STNK motor miliknya yang hilang;
- Bahwa Para Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut pada hari Sabtu tanggal 2 Mei 2020 sekira pukul 12.00 WIB di daerah persawahan Desa Padang Merbau Kecamatan Seluma Selatan Periukan Kabupaten Seluma;
- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 2 Mei 2020 sekira pukul 09.30 WIB Terdakwa II dan Terdakwa III berkunjung kerumah Terdakwa I. Kemudian ketika kami mengobrol Terdakwa I mengajak Terdakwa II dan Terdakwa III untuk mengambil sepeda motor dan bersedia. Kemudian Para Terdakwa berangkat menuju kearah Desa Pasar Seluma dan ketika melewati daerah persawahan di Desa Padang Merbau Kecamatan Seluma Selatan

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 50/Pid.B/2020/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Seluma Para Terdakwa melihat sepeda motor yang terparkir dipinggir sawah. Kemudian Terdakwa II dan Terdakwa III langsung mengambil sepeda motor tersebut dengan merusak kunci stang sepeda motor menggunakan kunci T yang dibawa oleh Terdakwa II sedangkan Terdakwa I mengawasi keadaan sekitar. Kemudian Para Terdakwa langsung membawa sepeda motor tersebut ke daerah Kabupaten Bengkulu Tengah dan menjual sepeda motor tersebut dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan hasil penjualan sepeda motor tersebut Para Terdakwa bagi sama rata yang mana masing-masing dari kami mendapat bagian sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan sisa sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kami belikan makanan, minuman dan rokok. Setelah itu kami bertiga pulang kerumah masing-masing;

- Bahwa Para Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dengan cara merusak kunci stang atau kunci kontak sepeda motor tersebut;
- Bahwa alat yang digunakan Para Terdakwa untuk merusak kunci stang atau kunci kontak sepeda motor tersebut adalah kunci T;
- Bahwa kunci T yang digunakan untuk merusak stang sepeda motor tersebut dibawa oleh Terdakwa II dari rumahnya;
- Bahwa kunci T yang Terdakwa II bawa adalah kunci T yang Terdakwa III buat dan juga yang digunakan Para Terdakwa untuk mengambil sepeda motor lain;
- Bahwa yang mempunyai ide pertama kali untuk mengambil sepeda motor tersebut adalah Terdakwa I;
- Bahwa tugas Terdakwa II dan Terdakwa III merusak kunci stang dan mengambil serta menjual sepeda motor sedangkan peran Terdakwa I menunggu dan melihat situasi dan kondisi sekitar;
- Bahwa keadaan pada saat Para Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut siang hari yang cerah dan sepi tidak ada orang disekitarnya;
- Bahwa Para Terdakwa tidak meminta izin kepada Saksi Sumardi Bin Alm. Jakri untuk mengambil sepeda motor milik Saksi Sumardi Bin Alm. Jakri tersebut;
- Bahwa sepeda motor tersebut Para Terdakwa jual dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan dibagi masing-masing Terdakwa I, II, dan III mendapat bagian uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), sisa sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) Para Terdakwa belikan makanan, minuman dan rokok;
- Bahwa uang hasil dari pembagian tersebut Terdakwa II gunakan untuk membeli keperluan sehari-hari;

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 50/Pid.B/2020/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. "Barang siapa";
2. "Dengan sengaja";
3. "Mengambil barang sesuatu";
4. "Seluruhnya atau sebagian milik orang lain";
5. "Dengan maksud memiliki secara melawan hukum";
6. "Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu";
7. "Dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan menggunakan anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu"

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.Unsur barang siapa;

Bahwa yang dimaksud dengan "Barang Siapa" adalah orang perorangan atau termasuk korporasi yang dapat dan mampu untuk bertanggung jawab secara pidana. Bahwa unsur "Barang Siapa" dalam perkara ini ditujukan kepada orang perorangan, yakni Terdakwa I Rinto Hardi Als Rinto Bin Zainal, Terdakwa II Wisdani Als Wiswanto Als Wek Bin Zainal dan Terdakwa III Mulyo Harjo Als Mul Bin Dun Sumat;

Menimbang, bahwa di persidangan Para Terdakwa telah membenarkan identitas dirinya masing-masing sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, maka orang yang dimaksud dalam perkara ini benar ditujukan kepada Para Terdakwa masing-masing secara individu tersebut diatas, sehingga tidak salah orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa unsur "barang siapa" adalah unsur yang bergantung dengan pembuktian apakah semua unsur-unsur dakwaan ini dapat dibuktikan atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi, keterangan Para Terdakwa serta pembenaran Para Terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya masing-masing pada sidang pertama sebagaimana yang termaktub di dalam Berita Acara Sidang dalam Perkara ini maka jelaslah sudah pengertian "Barang siapa" yang dimaksudkan dalam hal ini adalah masing-masing Terdakwa I Rinto Hardi Als Rinto Bin Zainal, Terdakwa II Wisdani Als Wiswanto Als Wek Bin Zainal dan Terdakwa III Mulyo Harjo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Als Mul Bin Dun Sumat, yang dihadapkan ke muka persidangan Pengadilan Negeri Tais, sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur dengan sengaja;

Menimbang, berdasarkan fakta persidangan diketahui bahwa Para Terdakwa ditangkap karena mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo Fit warna hitam dengan nomor polisi BD 2914 PO dengan nomor rangka MH1JBK118GK341480 dan nomor mesin JBK1E339242;

Bahwa Para Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut pada hari Sabtu tanggal 2 Mei 2020 sekira pukul 12.00 WIB di daerah persawahan Desa Padang Merbau Kecamatan Seluma Selatan Periuhan Kabupaten Seluma;

Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 2 Mei 2020 sekira pukul 09.30 WIB Terdakwa II dan Terdakwa III berkunjung kerumah Terdakwa I. Kemudian ketika kami mengobrol Terdakwa I mengajak Terdakwa II dan Terdakwa III untuk mengambil sepeda motor dan bersedia. Kemudian Para Terdakwa berangkat menuju kearah Desa Pasar Seluma dan ketika melewati daerah persawahan di Desa Padang Merbau Kecamatan Seluma Selatan Kabupaten Seluma Para Terdakwa melihat sepeda motor yang terparkir dipinggir sawah. Kemudian Terdakwa II dan Terdakwa III langsung mengambil sepeda motor tersebut dengan merusak kunci stang sepeda motor menggunakan kunci T yang dibawa oleh Terdakwa II sedangkan Terdakwa I mengawasi keadaan sekitar;

Bahwa yang mempunyai ide pertama kali untuk mengambil sepeda motor tersebut adalah Terdakwa I;

Bahwa kunci T yang digunakan untuk merusak stang sepeda motor tersebut dibawa oleh Terdakwa II dari rumahnya. Kunci T tersebut dibuat oleh Terdakwa III yang juga digunakan Para Terdakwa untuk mengambil sepeda motor lain;

Menimbang, berdasarkan fakta persidangan dan persesuaian keterangan saksi-saksi, serta pengakuan Para Terdakwa diatas maka diketahui bahwa Para Terdakwa telah merencanakan secara bersama-sama untuk mengambil barang bukti sepeda motor Honda Revo Fit warna hitam dengan nomor polisi BD 2914 PO dengan nomor rangka MH1JBK118GK341480 dan nomor mesin JBK1E339242 yang menjadi targetnya;

Menimbang, perbuatan Para Terdakwa dengan mencari dan memilih motor menunjukkan suatu maksud/kehendak dalam melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatannya, dengan demikian unsur “dengan sengaja” dalam pasal ini terpenuhi;

Ad.3. Unsur mengambil barang sesuatu;

Menimbang, yang dimaksud barang adalah sesuatu baik yang berwujud atau tidak berwujud yang memiliki nilai ekonomis atau tidak. Bahwa sepeda motor merupakan barang berwujud yang memiliki nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa unsur “mengambil barang sesuatu” diartikan yakni terjadinya perpindahan barang dari satu tempat ketempat lain. Pengambilan dianggap telah selesai, jika barang berada pada pelaku, sekalipun ia kemudian melepaskan karena diketahui (HR. 12 November 1894);

Menimbang, berdasarkan fakta persidangan diketahui bahwa Para Terdakwa ditangkap karena mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo Fit warna hitam dengan nomor polisi BD 2914 PO dengan nomor rangka MH1JBK118GK341480 dan nomor mesin JBK1E339242 pada hari Sabtu tanggal 2 Mei 2020 sekira pukul 12.00 WIB di daerah persawahan Desa Padang Merbau Kecamatan Seluma Selatan Periukan Kabupaten Seluma;

Bahwa mulanya Para Terdakwa berangkat dari rumah Terdakwa I menuju kearah Desa Pasar Seluma dan ketika melewati daerah persawahan di Desa Padang Merbau Kecamatan Seluma Selatan Kabupaten Seluma Para Terdakwa melihat sepeda motor yang terparkir dipinggir sawah. Kemudian Terdakwa II dan Terdakwa III langsung mengambil sepeda motor tersebut dengan merusak kunci stang sepeda motor menggunakan kunci T yang dibawa oleh Terdakwa II sedangkan Terdakwa I mengawasi keadaan sekitar. Kemudian Para Terdakwa langsung membawa sepeda motor tersebut ke daerah Kabupaten Bengkulu Tengah;

Menimbang, bahwa perbuatan Para Terdakwa mengambil dan membawa sepeda motor merk Honda Revo Fit warna hitam dengan nomor polisi BD 2914 PO dengan nomor rangka MH1JBK118GK341480 dan nomor mesin JBK1E339242 ke daerah Kabupaten Bengkulu Tengah menunjukkan telah terjadi perpindahan barang bukti tersebut. Dengan demikian unsur “mengambil barang sesuatu” dalam pasal ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.4. Unsur seluruhnya atau sebagian milik orang lain;

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 50/Pid.B/2020/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi Darwin Jerpun Marpaung Bin K. Marpaung dan Saksi Sumardi Bin Alm. Jakri barang bukti berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor YAMAHA Revo Vit warna Hitam Nomor Polisi BD 2914 PO dengan rangka: MH1JBK118GK341 dan nomor mesin: JBK1E1339242 tersebut adalah milik Saksi Sumardi Bin Alm. Jakri. Bahwa barang bukti berupa 1(satu) lembar STNK sepeda motor Honda Revo BD 2941 PO atas nama pemilik di STNK YURIANTO, diakui oleh Saksi Sumardi Bin Alm. Jakri adalah STNK sepeda motor Honda Revo BD 2941 PO miliknya yang hilang;

Menimbang, dari pengakuan Para Terdakwa bahwa Para Terdakwa tidak meminta izin kepada Saksi Sumardi Bin Alm. Jakri untuk mengambil sepeda motor milik Saksi Sumardi Bin Alm. Jakri tersebut dan Para Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dengan cara merusak kunci stang atau kunci kontak sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan dan pengakuan Para Terdakwa secara sadar mengetahui sepeda motor Honda Revo BD 2941 PO yang diambil bukan milik Para Terdakwa dan patut menduga bahwa sepeda motor tersebut ada pemiliknya. Dengan demikian unsur "seluruhnya milik orang lain" dalam pasal ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.5. Unsur dengan maksud memiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa berangkat dari rumah Terdakwa I menuju kearah Desa Pasar Seluma dan ketika melewati daerah persawahan di Desa Padang Merbau Kecamatan Seluma Selatan Kabupaten Seluma Para Terdakwa melihat sepeda motor yang terparkir dipinggir sawah. Kemudian Terdakwa II dan Terdakwa III langsung mengambil sepeda motor tersebut dengan merusak kunci stang sepeda motor menggunakan kunci T yang dibawa oleh Terdakwa II sedangkan Terdakwa I mengawasi keadaan sekitar. Kemudian Para Terdakwa langsung membawa sepeda motor tersebut ke daerah Kabupaten Bengkulu Tengah;

Menimbang, bahwa sepeda motor tersebut Para Terdakwa jual dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan dibagi masing-masing Terdakwa I, II, dan III mendapat bagian uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), sisa sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) Para Terdakwa belikan makanan, minuman dan rokok;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak meminta izin kepada Saksi Sumardi Bin Alm. Jakri untuk mengambil sepeda motor milik Saksi Sumardi Bin Alm. Jakri tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap diatas, Para Terdakwa mengambil sepeda motor yang bukan miliknya dan patut diduga ada pemiliknnya. Kemudian sepeda motor tersebut dibawa dan dijual lalu hasilnya dibagi tiga oleh Para Terdakwa dengan tanpa ada izin dari pemiliknnya merupakan perbuatan melawan hukum dengan maksud untuk memiliki sepeda motor tersebut. Dengan demikian unsur “dengan maksud memiliki secara melawan hukum” ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.6. Unsur dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih;

Menimbang, berdasarkan fakta persidangan diketahui bahwa saat Para Terdakwa melihat sepeda motor yang terparkir dipinggir sawah. Kemudian Terdakwa II dan Terdakwa III langsung mengambil sepeda motor tersebut dengan merusak kunci stang sepeda motor menggunakan kunci T yang dibawa oleh Terdakwa II sedangkan Terdakwa I mengawasi keadaan sekitar. Kemudian Para Terdakwa langsung membawa sepeda motor tersebut ke daerah Kabupaten Bengkulu Tengah;

Bahwa tugas Terdakwa II dan Terdakwa III merusak kunci stang dan mengambil serta menjual sepeda motor sedangkan peran Terdakwa I menunggu dan melihat situasi dan kondisi sekitar;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dengan sengaja secara bersama-sama mengambil sepeda motor Honda Revo BD 2941 PO yang bukan miliknya dan patut diduga ada pemiliknnya dengan maksud untuk dimiliki;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih” ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.7. Unsur dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan menggunakan anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dengan cara merusak kunci stang atau kunci kontak sepeda motor tersebut menggunakan kunci T. Kunci T yang digunakan untuk merusak stang sepeda motor tersebut dibawa oleh Terdakwa II dari rumahnya;

Menimbang, berdasarkan keterangan Para Terdakwa serta disandingkan dengan keterangan Para Saksi diketahui bahwa untuk mengambil motor milik Saksi Sumardi Bin Alm. Jakri, Terdakwa II dan Terdakwa III bertugas menggunakan kunci T kemudian merusak kunci

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 50/Pid.B/2020/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kontak sepeda motor Honda Revo BD 2941 PO, sedangkan Terdakwa I bertugas menunggu dan mengawasi keadaan sekitar;

Menimbang, bahwa kemudian Para Terdakwa setelah mengambil sepeda motor tersebut langsung membawanya ke daerah Kabupaten Bengkulu Tengah untuk dijual;

Menimbang, bahwa pada saat Saksi Sumardi Bin Alm. Jakri melihat di Kantor Polisi, sepeda motor tersebut adalah milik Saksi Sumardi Bin Alm. Jakri yang hilang, namun kondisinya tidak seperti sebelumnya, yakni lubang kunci kontak rusak;

Menimbang, bahwa Terdakwa II dan Terdakwa III dengan sengaja secara bersama-sama merusak kunci kontak sepeda motor Honda Revo BD 2941 PO yang bukan miliknya dan patut diduga ada pemiliknya dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum. Dengan demikian unsur “merusak, atau dengan menggunakan anak kunci palsu” ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa masing-masing haruslah dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa karena dipersidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf atau pembenar yang dapat menghapus kesalahan maupun tanggungjawab pidana Para Terdakwa maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan kesalahan yang telah dilakukannya dengan dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahan masing-masing Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena terbuktinya perbuatan Para Terdakwa tersebut berdasarkan dua alat bukti yang sah serta keyakinan Hakim maka Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan tunggal penuntut umum;

Menimbang, bahwa maksud penjatuhan pidana atas diri Para Terdakwa bukan dimaksudkan sebagai pembalasan atas perbuatan Para Terdakwa, tetapi sebagai suatu proses pembinaan dan efek jera atau sarana edukatif (pendidikan), korektif (koreksi), dan preventif (pencegahan) bagi Para Terdakwa agar tidak mengulangi perbuatannya lagi, dan diharapkan setelah menjalani pemidanaan maka Para Terdakwa bisa menjadi manusia yang baik serta dapat diterima masyarakat sebagai manusia yang berhati nurani dan berakhlak mulia dengan penuh kehati-hatian;



Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana secara sah dan meyakinkan, Majelis Hakim berpendapat *mancase* bila dikomparasikan dengan *crime impact* atau derajat kejahatan yang telah dilakukan oleh para Terdakwa dapat dipandang berbeda-beda, maka dalam hal pemidanaan berat ringannya sesuai dengan peran masing-masing para Terdakwa antara lain Terdakwa I. Rinto Hardi als Rinto Bin Zainal, Terdakwa II. Wisdani als Wiswanto als Wek Bin Zainal dan Terdakwa III. Mulyo Harjo als Mul Bin Dun Sumat, dengan demikian akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam pertimbangan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa serta sebagaimana tercantum di dalam Amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dalam perkara lain, maka perlu ditetapkan untuk Para Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1) 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Fit Warna Hitam BD 2914 PO dengan Noka : MHIJBKII8G341480, dan Nosin : JBKIE1339242;
- 2) 1(satu) lembar STNK sepeda motor Honda Revo BD 2941 PO atas nama pemilik di STNK YURIANTO;

Telah diakui milik Saksi Sumardi Bin Alm. Jakri maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Sumardi Bin Alm. Jakri;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana yang layak bagi Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa III merupakan Narapidana asimilasi;
- Terdakwa I dan II juga merupakan Terdakwa dalam perkara lain yang sejenis;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui semua perbuatannya;
- Para Terdakwa menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka kepada Para Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berkenaan dengan perkara ini, khususnya Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUHP dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Rinto Hardi Alias Rinto Bin Zainal, Terdakwa II Wisdani als Wiswanto als Wek Bin Zainal, dan Terdakwa III Mulyo Harjo Alias Mul Bin Dun Sumat tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pencurian dalam keadaan memberatkan”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I Rinto Hardi Alias Rinto Bin Zainal pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa II Wisdani als Wiswanto als Wek Bin Zainal dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa III Mulyo Harjo als Mul Bin Dun Sumat pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan;
5. Memerintahkan agar Para Terdakwa tetap ditahan;
6. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Fit Warna Hitam BD 2914 PO dengan Noka : MHIJBKII8G341480,dan Nosin : JBKIE1339242;
 - 1(satu) lembar STNK sepeda motor Honda Revo BD 2941 PO atas nama pemilik di STNK YURIANTO;Dikembalikan kepada Sumardi Bin Alm. Jakri;
7. Membebaskan Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tais, pada hari Selasa, tanggal 18 Agustus 2020, oleh kami, Crimson, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, Galuh Wahyu Kumalasari, S.H. , Murniawati Priscilia Djaksa Djamaluddin, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Anna Lestari, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tais, serta dihadiri oleh Redo Arliansyah, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Galuh Wahyu Kumalasari, S.H.

Crimson, S.H., M.H.

Murniawati Priscilia Djaksa Djamaluddin, S.H.

Panitera Pengganti,

Anna Lestari, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)